



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfinas Pratama Reza Panggilan Pinaih Bin Muslim;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anak Air RT.03 RW.15, Kel. Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak 8 Novem,ber 2020 s/d 9 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFINAS PRATAMA REZA Panggilan PINAIH Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFINAS PRATAMA REZA Panggilan PINAIH Bin MUSLIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;
 - 3.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;
 - 3.3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold
Dikembalikan kepada yang saksi RISMANTO Alias NADIA
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ALFINAS PRATAMA REZA Panggilan PINAIH Bin MUSLIM** pada hari **Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di **disebuah rumah jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Jumat tanggal 06 November 2020, bertempat disebuah rumah yang ditempati oleh RISMANTO Alias NADIA rumah jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah. Terdakwa bangun dan duduk didekat pintu kamar kos NADIA untuk keperluan membeli rokok. Kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor kepada RISMANTO Alias NADIA. Namun, RISMANTO Alias NADIA tidak berkenan untuk meminjamkannya kepada Terdakwa;
- Melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding kamar kos RISMANTO Alias NADIA, timbul niat Terdakwa untuk memiliki. Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya mengambil kunci sepeda motor dan membawanya dengan mengemudikan sepeda motor 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD meninggalkan lokasi menuju rumahnya di daerah Anak Air. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu membuka jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah barang-barang tersebut diambil, lalu Terdakwa menggunakan uang dan handphone untuk keperluan sehari-hari. Pada tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditelephone oleh seseorang dengan panggilan PIREK yang menyampaikan bahwa ada orang yang hendak mau membeli sepeda motor milik RISMANTO Alias NADIA dan berjanji untuk bertemu di Halte Trans Padang, Simpang Kalumpang. Saat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berada di sekitar Halte, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISMANTO Alias NADIA**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib., bertempat disebuah rumah jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di tempat kos dan salon saksi, Terdakwa meminjam sepeda untuk membeli rokok. Namun, saksi tidak memperbolehkan sepeda motor itu dibawa dan dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi mendengar bunyi mesin sepeda motor dihidupkan dari luar pagar dan Saksi melihat Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut yangmana disepeda motor tersebut di joknya ada berisikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi yang terletak didalam jok;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa menginap di kos Terdakwa beberapa hari sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berita acara penyidikan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. **VIKI VERDIAN JAMAL**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Rismanto alias Nadia tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib., bertempat disebuah rumah jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabinng Kec. Koto Tangah Kota Padang ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2020, saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual sepeda motor melalui media sosial *Facebook*. Kemudian anggota opsnal Polresta bergerak menuju lokasi tempat penjualan di Simpang Kalumpang, Koto Tangah. Sesampai di Halte, lalu Saksi bersama dengan anggota lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita acara penyidikan dibenarkan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik RISMANTO Alias NADIA pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib., bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa barang-barangmilim Rismanto alias Nadia yang Terdakwa ambil ialah berupa: 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, bertempat disebuah rumah yang ditempati oleh RISMANTO Alias NADIA di jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah. Terdakwa bangun dan duduk didekat pintu kamar kos NADIA untuk keperluan membeli rokok. Kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor kepada RISMANTO Alias NADIA. Namun, RISMANTO Alias NADIA tidak berkenan untuk meminjamkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding kamar kos RISMANTO Alias NADIA, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor tersebut dan kemudian menggunakannya lalu membawanya dengan mengemudikan sepeda motor 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD meninggalkan lokasi menuju rumahnya di daerah Anak Air;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa lalu membuka jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah barang-barang tersebut diambil, lalu Terdakwa menggunakan uang dan handphone untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditelephone oleh seseorang dengan panggilan PIREK yang menyampaikan bahwa ada orang yang hendak mau membeli sepeda motor milik RISMANTO Alias NADIA dan berjanji untuk bertemu di Halte Trans Padang, Simpang Kalumpang. Saat Terdakwa telah berada di sekitar Halte, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut ialah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD, 1 (satu) unit handphone merek OPPO

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RISMANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Terdakwa datang ke rumah kos saksi korban RISMANTO Alias NADIA di jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah;
- Bahwa Terdakwa yang sudah mengenal saksi RISMANTO Alias NADIA kemudian meminjam sepeda motor milik RISMANTO Alias NADIA untuk keperluan membeli rokok tetapi tidak dikasih oleh RISMANTO Alias NADIA;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan RISMANTO Alias NADIA kemudian mengambil kunci sepeda motor saksi RISMANTO Alias NADIA yang tergantung di dinding ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawanya dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD meninggalkan lokasi menuju rumahnya di daerah Anak Air;
- Bahwa sesampainya dirumahnya, Terdakwa lalu membuka jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil, lalu Terdakwa menggunakan uang dan handphone untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditelephone oleh seseorang dengan panggilan PIREK yang menyampaikan bahwa ada orang yang hendak mau membeli sepeda motor milik RISMANTO Alias NADIA tersebut dan berjanji untuk bertemu di Halte Trans Padang, Simpang Kalumpang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa telah berada di sekitar Halte, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ALFINAS PRATAMA REZA Panggilan PINAIH Bin MUSLIM** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yaitu pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Terdakwa yang sudah mengenal saksi RISMANTO Alias NADIA datang ke rumah kos saksi korban RISMANTO Alias NADIA di jalan aren RT.01 RW.01, Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa karena hendak membeli rokok kemudian hendak meminjam sepeda motor milik saksi RISMANTO Alias NADIA akan tetapi tidak dikasih oleh RISMANTO Alias NADIA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan RISMANTO Alias NADIA kemudian mengambil kunci sepeda motor saksi RISMANTO Alias NADIA yang tergantung di dinding lalu membawa dan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD milik saksi RISMANTO Alias NADIA tersebut meninggalkan lokasi menuju rumahnya di daerah Anak Air;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumahnya, Terdakwa lalu membuka jok motor dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 dan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa menggunakan uang dan handphone untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi RISMANTO Alias NADIA tersebut yangmana pada tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib., Terdakwa ditelephone oleh panggilan PIREK yang menyampaikan bahwa ada orang yang hendak mau membeli sepeda motor milik RISMANTO Alias NADIA tersebut dan berjanji untuk bertemu di Halte Trans Padang, Simpang Kalumpang dan pada saat Terdakwa telah berada di sekitar Halte, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Mengambil Barang Sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban RISMANTO Alias NADIA maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban RISMANTO Alias NADIA yangmana 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD hendak terdakwa jual maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Pasal 362 KUHP secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ALFINAS PRATAMA REZA Panggilan PINAIH Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 2117 TD dengan no. rangka MH1JFZ132KK541925 dan no. mesin JFZ1E3541847;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold

Dikembalikan kepada yang saksi RISMANTO Alias NADIA

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., Agnes Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARNIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARNIATI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)